

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal diatur bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah. Sedangkan secara horizontal diatur bagaimana manusia agar mampu berinteraksi dengan sesama makhluk. Salah satu aplikasi dari hubungan horizontal tersebut adalah perkawinan.

Perkawinan disebut juga “*pernikahan*”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh (*wathi*). Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan wanita dengan berhubungan intim, mencium, memeluk, dan sebagainya. Dan bukan mahram dari nasab, sesusuan, maupun keluarga.<sup>1</sup>

Dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga setelah perkawinan, pastinya terdapat berbagai macam cobaan yang harus dihadapi. Salah satu cobaan yang mungkin terjadi setelah adanya perkawinan adalah

---

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, Cetakan I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 47.

adanya cerai mati, yaitu salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia terlebih dahulu.

Salah satu akibat hukum yang muncul apabila suami meninggal, adalah istri mendapat kewajiban *iddah*. *Iddah* merupakan masa penantian seorang wanita sebelum menikah lagi setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia.<sup>2</sup> Meninggalnya suami ataupun orang dekat yang dikasihi jelas menggoreskan luka dan duka di dalam hati. Karena suasana hati yang berkabung, tak ada hasrat berhias diri, menyentuh wewangian, ataupun berpakaian indah. Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan *iddah* serta *ihdad*, bagi wanita yang ditinggal mati suaminya,<sup>3</sup> tujuannya untuk mengetahui isi dalam rahim wanita tersebut dan juga untuk menghormati kematian almarhum suaminya..

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ وَأَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri menanggukannya dirinya empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis *Iddah*-nya, maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Talib, Jilid VIII (Bandung: al-Ma'arif, 1990), hlm. 140.

<sup>3</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 121.

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta:PT. Bumi Restu, 1976), hlm. 57.

Dalam Hadits juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Hafshah dari Ummu Athiyah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا لِثَوْبِ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طَبِيًّا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةَ مَنْ قُسِطٍ أَوْ أَظْفَارٍ (رواه مسلم).<sup>5</sup>

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummi Athiyah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah Seorang wanita berkabung atas kematian seseorang di atas tiga hari, kecuali yang meninggal adalah suaminya, maka ia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Ia tidak boleh memakai baju yang dicelup kecuali baju tenunan Yaman. Tidak boleh memakai celak. Dan tidak boleh memakai wangi-wangian, kecuali dia suci dari haidh kemudian mengambil sedikit dari kusti dan adzfar atau sejenis pohon yang harum baunya (HR. Muslim dalam Kitab Shohih Muslim No. 2739).<sup>6</sup>

Abu Muhammad mengatakan sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, bahwa syarat untuk ber-*ihdad* adalah iman, sehingga hal itu menunjukkan bahwa *ihdad* juga merupakan suatu ibadah. *Ihdad* dimaksudkan untuk mencegah pandangan laki-laki selama masa *iddah* wanita, dan demikian pula untuk mencegah wanita dari memandang laki-laki. Hal ini dilakukan dalam rangka menutup jalan kerusakan (*sadd al-dzari'ah*).<sup>7</sup>

Wanita yang suaminya meninggal dunia, *iddah* nya empat bulan sepuluh hari.<sup>8</sup> Di samping keharusan ber-*iddah*, seorang wanita yang

<sup>5</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, (Daar al-Ilmi: Surabaya, tt), hlm. 234.

<sup>6</sup> Harun Zen dan Zenal Mutaqin, *Terjemahan Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Bandung: Jabal, 2011), hlm.282.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 305.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 144.

ditinggal suaminya juga harus melaksanakan *ihdad*. *Ihdad* secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih adalah menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa *iddah*. Pembicaraan disini menyangkut untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat.<sup>9</sup> *Ihdad* maknanya meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di waktu tertentu oleh seseorang yang ditinggal mati oleh orang terdekatnya. Cara ini ditentukan untuk menghormati kematian suami.

Ilmu modern telah menyatakan bahwa spesialisasi dalam dunia kerja adalah tempat paling baik untuk mendongkrak profesionalitas dan produktifitas. Agama Islam juga menganjurkan umatnya untuk bekerja<sup>10</sup> dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman. Bagi muslimah Indonesia, perlu memilih prioritas dan serentetan kewajiban dalam Islam. Kondisi intelektual dan kondisi sosial ekonomi perlu mendapatkan prioritas utama agar seseorang dapat mencapai kualitas standar terjamin dan terpenuhi hak-haknya dengan baik.<sup>11</sup> Sehingga dengan demikian, wanita Islam di Indonesia dapat berperan masa kini dan masa mendatang dalam peradaban dunia modern. Untuk ikut mengisi pembangunan nasional dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT.

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 320.

<sup>10</sup> Syaikh Fuad Shih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, (Solo: Aqam Media Profetika, 2008), hlm. 373.

<sup>11</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 19.

Pada zaman modern ini, menjadi sebuah dilema bagi wanita yang dikenai kewajiban ber-*ihdad* dengan larangan tidak boleh keluar rumah dan berhias manakala dia juga harus berjuang mencari nafkah untuk anak-anaknya dengan bekerja di luar rumah. Memenuhi perintah agama yang diwajibkan atau keluarganya kesusahan dan kelaparan sehingga menuntut dirinya untuk bekerja mencari nafkah di luar rumah dan meninggalkan ketentuan dalam masa *iddah*.

Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi wanita di tengah-tengah masyarakat, kini sudah banyak wanita yang berkarir, baik di kantor pemerintah maupun swasta. Bahkan ada yang berkarir di kemiliteran dan kepolisian sebagaimana kaum laki-laki. Karena kehidupan modern tidak membatasi gerak wanita.<sup>12</sup>

Di Kabupaten Blitar, tidak sedikit wanita muslimah yang bekerja sebagai pegawai negeri. Sehingga harus tetap menjalankan pekerjaan mereka meskipun masih dalam masa *iddah*. Sebab jika menunggu hingga selesainya masa *iddah*, justru akan menimbulkan berbagai kerugian pada diri sendiri maupun tempat dimana mereka bekerja. Selain itu, kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya juga merupakan tuntutan yang harus dipenuhi.

Saat ini wanita membutuhkan banyak pertimbangan hukum, terutama pada masa di mana seorang wanita harus menyelesaikan tugasnya

---

<sup>12</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010), hlm. 62.

memenuhi kewajiban terhadap negara, sekaligus dalam kondisi wanita tersebut ber-*ihdad*. Di mana dalam masa *ihdad* seorang wanita tidak diperkenankan berhias. Sehingga dalam menyikapi kesenjangan sosial antara laki-laki dan wanita dalam persoalan *ihdad*, maka diperlukan membincang posisi wanita dalam Islam dengan mempertimbangkan pendapat dari ulama' yang merupakan ahli agama dikalangan masyarakat.

Perubahan zaman dan keberagaman budaya dengan segala perkembangannya pasti diikuti dengan pergeseran posisi dan peran wanita dalam tatanan kehidupan sosial. Hal ini tentu akan mempengaruhi kerelevanan melaksanakan *ihdad*. Terlebih di era globalisasi dan reformasi sekarang, struktur peranan wanita Indonesia mengalami perubahan akibat transparansi dalam aspek kehidupan.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, perlu menelaah antara ketetapan hukum dan kebutuhan sosial dalam wilayah hak-hak wanita yang banyak kalangan menganggap telah terisolasi dengan ketetapan hukum tersebut. Sehingga perlu ditelaah kembali posisi wanita ketika terbelit hukum. Yang kemudian seorang wanita tidak dapat merealisasikan kembali hak serta kewajibannya terutama dalam wilayah hukum *ihdad*.

Ulama' sebagai tokoh panutan di tengah-tengah masyarakat tentunya mempunyai peran yang sangat penting. Ditambah lagi, perkembangan zaman juga menuntut untuk adanya pembaruan hukum

---

<sup>13</sup> Zaitunah Subhan, *Perempuan Dan Politik Dalam Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 54.

Islam. Sebagaimana dikatakan bahwa ulama' adalah pewaris para nabi. Ungkapan tersebut senantiasa menempatkan ulama' sebagai tokoh pemberi fatwa bagi umat dalam menjalankan kewajiban sebagai umat Islam. Sehingga memunculkan pandangan bahwa fatwa ulama' merupakan patokan dalam kehidupan beragama di kalangan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana pandangan ulama' Kabupaten Blitar dalam melaksanakan *ihdad* bagi wanita pegawai negeri, sehingga peneliti mengangkat sebuah judul penelitian "IHDAD BAGI WANITA PEGAWAI NEGERI YANG DITINGGAL MATI OLEH SUAMINYA DALAM PERSPEKTIF ULAMA' KABUPATEN BLITAR".

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pembahasan ini agar terarah, penulis akan merumuskan permasalahan yang hendak diteliti dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sesuai dengan ketentuan agama Islam?
2. Bagaimana menjalankan *ihdad* bagi wanita yang bekerja sebagai Pegawai Negeri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam perspektif Ulama' Kabupaten Blitar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sesuai dengan ketentuan agama Islam.
2. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan menjalankan *ihdad* bagi wanita yang bekerja sebagai pegawai negeri dalam perspektif ulama' di Kabupaten Blitar.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang perkawinan Islam, terutama ketika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya.
  - b. Dapat digunakan sebagai acuan peneliti berikutnya.
2. Praktis
  - a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata satu.
  - b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur sebagai bahan bacaan dan penambah wawasan.
  - c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjawab serta menjelaskan permasalahan yang terjadi terkait dengan pelaksanaan *ihdad* bagi wanita yang bekerja sebagai pegawai negeri yang ditinggal mati oleh suaminya.



## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama peneliti dalam menggunakan kata pada judul, maka perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian.

Adapun yang perlu peneliti jelaskan adalah sebagai berikut:

1. *Ihdad* secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana dalam kitab fiqh adalah menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa '*iddah*'.<sup>14</sup> *Ihdad* maknanya meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di waktu tertentu, oleh seorang wanita yang ditinggal mati suaminya.
2. Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk manusia berjenis kelamin atau bergender perempuan. Lawan jenis dari wanita adalah pria atau laki-laki. Wanita juga digunakan sebagai sebutan untuk menggambarkan perempuan dewasa.<sup>15</sup>
3. Pegawai Negeri adalah pegawai yang berada di luar politik, bertugas melaksanakan administrasi pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang telah ditetapkan.<sup>16</sup>
4. Mati adalah sudah hilang nyawanya, tidak hidup lagi. Atau biasanya dikenal dengan istilah meninggal, dimana orang yang sudah meninggal maka terputuslah semua urusannya.

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 320.

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>16</sup> *Ibid*,...

5. Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri). Dialah yang menjadi kepala keluarga dan juga berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya.
6. Ulama' adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah agama maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dari ulama' adalah ilmuwan atau peneliti, kemudian diserap kedalam Bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam.

Jadi, maksud dari judul penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan *ihdad* (menahan), yang merupakan suatu kewajiban, bagi wanita yang bekerja sebagai pegawai negeri yang ditinggalkan oleh suaminya dalam perspektif ulama' Kabupaten Blitar.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini dibagi menjadi enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan mempermudah pembaca dan agar tersusun secara sistematis. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama*, Pendahuluan, bab ini mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan problematika yang diteliti sebagai gambaran pokok yang dibahas. adapun isinya meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

*Bab Kedua*, Kajian Pustaka, bab dua membahas tentang hal-hal yang menjadi landasan teori penelitian, adapun isinya meliputi: landasan teori tentang *Ihdad* dan penelitian terdahulu.

*Bab Ketiga*, Metode Penelitian, bab ini membahas metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

*Bab Keempat*, Paparan dan Hasil Penelitian yang berisi tentang paparan data penelitian, hasil penelitian, dan temuan penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan wawancara, maka temuan-temuan data berasal dari sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara kepada Ulama' di Kabupaten Blitar

*Bab Kelima*, Pembahasan, yang didalamnya berisi tentang keterkaitan antara pola-pola *ihdad* menurut syariat Islam dengan analisa dari pandangan ulama' Kabupaten Blitar mengenai pelaksanaan *ihdad* bagi wanita pegawai negeri yang ditinggal mati oleh suaminya.

*Bab Keenam*, Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian, serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian dimasa yang akan datang.